



P E N E T A P A N

Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nukroha, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Gondang RT. 05

RW. 01 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, Pekerjaan Guru ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SK/LBH/IX/2018, tertanggal 17 September 2018 memberi kuasa kepada Nurcholis, S.H., MBA dan Sudjalman, S.H. keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat di Kantor LBH Kendal, beralamat Jalan Sawahjati RT. 02 RW. 04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal ; ----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

----- M E L A W A N : -----

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Gondang Kecamatan Taman Kabupaten

Pemalang, Tempat kedudukan di Jalan Raya Gondang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/20/Tahun 2018, tertanggal 15 Oktober 2018, memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : Puji Sugiharto, S.H. ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang ;---
2. Nama : Sri Subyakto, S.H., M.Si ;-----
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang;-----
- 3 Nama : Wuwuh Setiyono, S.H. ;-----
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Pemalang ; -----

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG. Halaman 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Sri Udayati, S.H. ;-----
Jabatan : Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian

Hukum Setda Kabupaten Pemalang ;-----

5. Nama : Dwi Setyo Wibowo, S.H. ;-----
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten

Pemalang ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan

Surohadikusumo No. 1 Pemalang Jawa Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

□ Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
129/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG, tanggal 3 Oktober 2018 tentang Dismissal
Proses;-----

□ Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
129/PEN-MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

□ Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
129/G/2017/PTUN.SMG tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti;-----

□ Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 129/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tanggal
4 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;--

□ Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 129/PEN.HS/2018/PTUN.SMG tanggal
16 Oktober 2018 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk
Umum;-----

□ Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 8 Oktober 2018, mengenai
pencabutan gugatan perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG ;-----

□ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan
keterangan dari Para Pihak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat
gugatannya tertanggal 27 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG. Halaman 2 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 Oktober 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, berupa : -----

1. Rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Gondang

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada tanggal 2 September 2018 ;---

2. Berita Acara perhitungan suara Nomor. 141/12/Panpil/2018 tertanggal

2 September 2018; -----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa, tanggal

16 Oktober 2018, Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Surat Pernyataan dari

Penggugat tertanggal 8 Oktober 2018 yang pada pokoknya Penggugat bermohon

untuk mencabut gugatan perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :-----

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat

memberikan jawabannya;-----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan

gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan Pengadilan hanya apabila disetujui

oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari berkas

Permohonan Pencabutan Gugatan serta fakta yang terjadi di persidangan diketahui

permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum Tergugat

memberikan jawaban yakni pada saat Pemeriksaan Persiapan, oleh karenanya

pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tidak memerlukan persetujuan

Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka

permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara Nomor :

129/G/2018/PTUN.SMG beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG. Halaman 3 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.Smg tersebut dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 197.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami **SARJOKO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO YULIANTO, S.H., M.H.**, dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG. Halaman 4 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EKO YULIANTO, S.H., M.H.

SARJOKO, S.H., M.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 31.000,-
4. Meterai Penetapan Pencabutan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 5.000,- +

Jumlah Rp. 197.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 129/G/2018/PTUN.SMG. Halaman 5 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)